

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata "kredit" tidak asing bagi masyarakat kita. Kata kredit sudah sangat terkenal di desa-desa bahkan di kota-kota besar. Istilah "kredit" berasal dari bahasa Yunani "*credere*", yang berarti "kebenaran" atau "kepercayaan". Oleh karena itu, memberikan kredit adalah memberikan kepercayaan. Ini berarti bahwa kreditur baru hanya akan memberikan kredit jika mereka benar-benar yakin bahwa debitur, atau penerima kredit, akan mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jika tidak ada keyakinan ini, kreditur tidak akan mungkin akan memberikan pinjaman atau bahkan menawarkan pinjaman.

Kemajuan dalam teknologi finansial digital telah menyebabkan banyak pinjaman kredit ditawarkan secara *online*. Dengan mengklik satu tombol di ponsel, seperti menjentikkan jari, uang langsung masuk ke rekening peminjam. Perkembangan teknologi telah membuat dunia saat ini serba bisa, mudah, dan bahkan semakin gila. Jika Anda mencari "pinjam uang" di Google, Anda akan melihat berbagai aplikasi dan situs *web* yang menggunakan istilah *financial technology* (*fintech*) yang populer.

Perkembangan *fintech* di Indonesia memainkan peran penting dalam membantu proses pembangunan nasional karena memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman secara cepat tanpa harus mengunjungi lembaga keuangan langsung, membuat pembayaran menjadi lebih cepat dan mudah,

dan membuat transaksi keuangan dapat dilakukan di mana saja kapan saja melalui aplikasi. Proses pencairan dana melalui mekanisme pinjaman *online* memberikan banyak kemudahan, terutama bagi mereka yang membutuhkan dana segera dalam situasi darurat.¹

Dengan munculnya inovasi dari kemajuan teknologi ini, terdapat dua perspektif yang bertentangan tentang konsekuensi yang ditimbulkannya. Dengan adanya pinjaman *online*, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, ada juga kemungkinan eksese negatif bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga teknologi informasi disebut sebagai "pedang bermata dua" karena menawarkan kemudahan pada satu sisi, tetapi juga menimbulkan banyak masalah di sisi lain.² Karena proses verifikasi pinjaman *online* dilakukan secara *online* dan meminta persetujuan penerima pinjaman untuk mengakses semua data/informasi, ada kemungkinan besar data pribadi peminjam dapat disalahgunakan. Akibatnya, potensi bahaya penyebaran data pribadi peminjam dapat muncul. Permintaan data pribadi konsumen sebenarnya dibutuhkan oleh bisnis/penyedia jasa keuangan untuk menilai calon peminjam

¹ Muhammad Firman Al Ghani, "Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman *Online*", *Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Vol. 3, No. 1, (Desember, 2022) hlm. 45.

² Husni Kurniawati, Yunanto Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman *Online*", *Jurnal Ius Constituendum : Journal Law by Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang*, Vol. 7, No. 1, (April, 2022) hlm. 104.

dan memastikan bahwa peminjam uang adalah orang yang disebutkan dalam aplikasi pinjaman.³

Selama proses kredit dilakukan secara *online* maka setiap perjanjian yang dibuat antara debitur (yang berutang) dan kreditur (yang berpiutang) dituangkan ke dalam kontrak/perjanjian elektronik, yang disebut "*e-commerce*". Perjanjian elektronik pada dasarnya sama dengan perjanjian konvensional, yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata.⁴

Dilihat dari bidang usaha mereka yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, teknologi keuangan dapat dianggap memiliki hubungan dengan bank. Namun, Pasal 1 angka 2 UU Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan cara lain untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena *financial technology* hanya terdiri dari koneksi antara *financial technology* dan penyandang dana atau karena dana yang dipinjamkan kepada debitur berasal dari *financial technology* sendiri, *financial technology* tidak dapat disebut sebagai bank.

Terdapat dua jenis pinjaman *online*, ada pinjaman *online* yang legal dan yang ilegal. Ada perbedaan antara keduanya. Pinjaman *online* legal adalah pinjaman *online* yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa

³ Erna Prihasari, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman *Online*", *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol. 49, No. 2, (Desember,2019) hlm. 4.

⁴ Erwin Asmadi, "Penyelewengan Data Pribadi Dalam Pemanfaatan Aplikasi Financial Teknologi (Pinjaman *Online*)", *SANKSI: Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol. 2, No.1, (Februari, 2023) hlm. 136.

Keuangan, memiliki identitas atau informasi yang jelas tentang pengurusnya, memiliki persyaratan yang ketat saat memberikan pinjaman, dan transparan dalam memberikan informasi tentang biaya dan denda. Sementara pinjaman *online* ilegal tidak memiliki izin resmi dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, informasi tentang pengurus pinjaman sulit ditemukan, dan proses pemberian uang pinjaman sangat mudah, tidak ada transparansi dana mengenai bunga atau denda, dan tidak ada batasan bunga atau biaya.⁵

Dalam kebanyakan kasus, debitur yang meminta kredit dari kreditur berharap dapat menutup biaya untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka atau meningkatkan bisnis yang sedang mereka jalankan dan juga untuk meningkatkan keuangannya. Jadi, ketika jatuh tempo, mereka akan memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman berikut bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal yang sama berlaku untuk pihak kreditur umumnya, yang berharap bahwa debitur akan memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman berikut bunganya pada saat jatuh tempo. Namun, beberapa proses pelunasan pinjaman tidak berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan, seperti yang terjadi dalam transaksi perkreditan. Hal ini karena proses kredit dapat berjalan sebagaimana mestinya tergantung daripada kemampuan debitur untuk membayar, yang sering menyebabkan perselisihan di antara para pihak.

⁵ Ummie Tsabita Ananda Afiudina, Arfianna Noveraa, Neisa Angrum Adistia dan Ayu Puspasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman *Online*", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Unsri*. Vol. 11, No. 1, (Mei, 2022) hlm. 136.

Kreditur tidak akan mudah menerima kegagalan pembayaran dalam keadaan biasa. Pihak kreditur akan berusaha sekuat tenaga untuk menuntut haknya, yaitu pelunasan hutang dan bunganya, bahkan jika itu berarti melakukan tindakan yang tergolong kasar. Tindakan seperti itu sering terjadi dan menyebabkan keluhan di masyarakat, terutama bagi debitur pinjaman *online* yang marak saat ini. Para penagih hutang ini akan melakukan teror dan pengancaman, bahkan mungkin melibatkan kekerasan. Persekutuan digital adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh rentenir *online*, atau kreditur pinjaman, yang menilai debitur menggunakan basis gerakan media sosial ketika salah satu aplikasi pinjaman *online* melakukan transaksi pinjaman, berikut adalah contoh kasus yang terjadi.

Pada tanggal 20 Februari 2021, seorang karyawan swasta bernama Intan Pratiwi warga Kalasan, Sleman, Yogyakarta memutuskan meminjam uang ke salah satu aplikasi pinjaman *online* bernama Lautan Dana. Selain meminta data diri (termasuk foto *selfie* dan foto Kartu Tanda Penduduk), aplikasi tersebut ternyata juga meminta izin untuk mengakses kontak dan data panggilan di *handphone*. Tanpa pikir panjang Intan langsung mengajukan pinjaman sebesar Rp 7 juta dan dalam kurun waktu kurang dari 10 menit uang langsung masuk rekeningnya. Intan merasa pinjaman yang ia lakukan masih aman sebab, sepengetahuan dirinya masa jatuh tempo pinjaman tersebut 91 hari. Namun setelah ia kembali membuka aplikasi tersebut dugaannya salah dan ternyata jatuh temponya hanya 7 hari. Bukan hanya itu, Intan harus mengembalikan uang sebesar Rp 15 juta dalam waktu sepekan.

Intan membayangkan dirinya akan mulai ditagih pada hari ke-7. Ternyata tidak, baru hari ke-lima, pihak Pinjol langsung melancarkan "aksi teror" dengan alasan *maintenance system*.

Kasus ini diawali dengan mengirimkan pesan *WhatsApp* yang berbunyi "segera dibayarkan", setelah mengirimkan pesan tersebut dilanjutkan dengan kata-kata yang tidak patut saat menghubungi melalui telepon. Sampai mengancam akan menyebarluaskan informasi pribadi. Berusaha meladeni, Intan memberi tahu mereka bahwa tenornya masih dua hari lagi. Intan gagal membayar pinjaman hingga sore hari kelima itu. Saat itu, dia berpikir Pinjol akan memberi adiknya foto dan data pribadi, karena dia sempat mencantumkan dua kontak telepon adiknya saat mengisi data diri. Tetap saja, dia salah. Data Intan dikirim ke berbagai kontak di ponselnya dengan awalan "Mas, Mbak, atau Om" oleh Pinjol. Disebutkan bahwa Intan maling uang, buronan, dan sebagainya. Intan kemudian meminjam uang kepada teman dan bank dengan jaminan gaji bulanan. Intan merasa masalahnya sudah selesai setelah menerima pembayaran. Ternyata tidak; Intan tetap ketakutan. Serangan dilakukan pada nomor Ibu dan Bapak, serta pada teman-temannya.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dalam transaksi pinjaman dana *online* terkait data pribadi yang disalahgunakan oleh kreditur ditinjau dari Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui dan mengkaji terkait perlindungan hukum bagi debitur dalam transaksi pinjaman dana *online* terkait data pribadi ditinjau dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

2. Tujuan Subjektif

a. Penelitian ini untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan penulis yang didapat selama kuliah khususnya mengenai perlindungan data pribadi.

b. Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah, serta menambah literatur atau bahan informasi yang dapat digunakan terkait perlindungan data pribadi.

2. Manfaat Praktik

Dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi pemahaman peminjam dan pemberi pinjaman terhadap perlindungan data pribadi pada transaksi pinjaman *online*.